



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 711 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG PADA LOMBA SRIWIJAYA
DEMPO MARATHON PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai serta mengharumkan nama baik Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada Pemenang pada Lomba Sriwijaya Dempo *Marathon* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang pada Lomba Sriwijaya Dempo *Marathon* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

b. Kategori 5 K :

1. Juara I : Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Juara II : Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Juara III : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

c. Kategori 2,5 K :

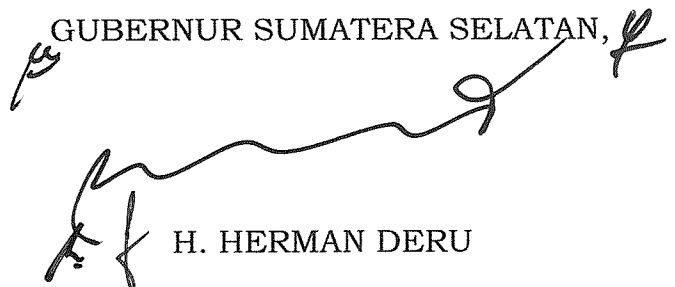
1. Juara I : Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Juara II : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Juara III : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
Cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.